



PUTUSAN

Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK 3518034801950003, Nganjuk, 08 Januari 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARY MASRUKIN, S.H, M.H., dan MOCHAMAD SHOLEH HUDA WIJAYA, S.H.I**, Pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum HARY MASRUKIN, S.H., M.H & PARTNERS** alamat di Jl. Letjen Suprpto no:45 Ploso Nganjuk.;

melawan

TERGUGAT, NIK 3518131512950005, Nganjuk, 15 Desember 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK (RUMAH BAPAK ACHMAD MUJIB DAN IBU BINTI SOLEKAH), sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ, pada tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada Hari : Jumat, tanggal 25 April 2014 **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang Sah yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0151/36/IV/2014.
2. Bahwa Pada Saat Pernikahan **Penggugat** Berstatus Janda Cerai dan **Tergugat** Berstatus Duda Cerai.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di **Rumah Orangtua Penggugat** di Alamat : xxxxx xxxxx xxxxxx, Rt.002 Rw.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian membangun rumah bersama di samping **Rumah Orangtua Penggugat**.
4. Bahwa selama menikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah berhubungan layaknya suami Istri/ Ba'dadukhul dan selama pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** sudah dikaruniai 2 Anak. Anak yang pertama bernama Anak I, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, dan anak kedua bernama Anak II, Umur 2 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam.
5. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2014, rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1 Masalah Ekonomi, **Tergugat** dalam memberikan nafkah uang kepada **Penggugat** kurang, Perminggu **Penggugat** Cuma diberi Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Perbulan **Tergugat** memberikan nafkah uang kepada **Penggugat** cuman Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan mulai tahun 2019 pemberian nafkah uang kurang dan tidak menentu, perbulan **Penggugat** diberi uang oleh **Tergugat** Cuma Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang akibatnya terjadi pertengkaran.
 - 5.2 **Tergugat** pernah berkata kasar/misuh (Jancuk, gatel, picek matane) kepada **Penggugat**, yang dimana membuat hati dan perasaan **Penggugat** menjadi kecewa dan sedih.

Hal 2 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3 Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah perselisihan mengenai tempat tinggal dalam berumah tangga (**Penggugat** ingin berumah tangga di Rumah Orangtua **Penggugat** di xxxx xxxxxxxxxxxx, sementara **Tergugat** ingin berumah tangga di alamat Rumah Orangtua **Tergugat** di xxxxxxxxxxxx xxxxx).

5.4 Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga selalu ada ikut campur dari Orangtua **Tergugat**, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** menjadi terkesan tidak mandiri dan tergantung dengan orangtua, dengan contoh **Penggugat** dan **Tergugat** sudah sepakat untuk mencari kerja diluar kota Nganjuk, untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga, akan tetapi orangtua **Tergugat** melarang dan menyuruh untuk tidak kerja di luar kota, dan menyuruh jaga warung kopi di Nganjuk, padahal kebutuhan **Penggugat** dan **Tergugat** kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5.5 Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), akan tetapi **Tergugat** tidak membantu melunasi hutang tersebut, padahal **Tergugat** sudah berjanji akan melunasinya bersama-sama.

5.6 Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi game slot online (Zeus, Princes, Mahyong, dan Higgs Domino Island), yang membuat uang pemberian nafkah **Tergugat** kurang, karena dibuat untuk Top Up.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, yang akibatnya **Tergugat** keluar dari rumah hingga terjadi perpisahan selama 6 bulan lamanya.

7. Bahwa selama **Penggugat** dan **Tergugat** berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, **Tergugat** tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah lahir dan / atau batin kepada **Penggugat**.

Hal 3 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil.

9. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Huruf (F) dan SEMA 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama tentang hukum Perkawinan huruf (b) ayat 2 maka Cerai Gugat ini patut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mohon untuk dikabulkan.

10. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, **Penggugat** memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Nganjuk (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk) untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan yang amar nya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat**.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa **TERGUGAT TERGUGAT** Kepada **PENGUGAT PENGUGAT**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal 4 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0151/36/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Berbek xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3518034801950003 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

A. Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada April 2014;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di Rumah Orangtua Penggugat di Alamat : xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian membangun rumah bersama di samping Rumah Orangtua Penggugat.;
 - bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 Anak. Anak yang pertama bernama Anak I, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, dan anak kedua bernama Anak II, Umur 2 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam.;
 - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah Ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat kurang, Perminggu Penggugat Cuma diberi Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Perbulan Tergugat memberikan nafkah uang kepada Penggugat cuman Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan mulai tahun 2019 pemberian nafkah uang kurang dan tidak menentu, perbulan Penggugat diberi uang oleh Tergugat Cuma Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang akibatnya terjadi pertengkaran.;
 - bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2023 yang berakibat Tergugat keluar dari rumah hingga terjadi perpisahan selama 6 bulan lamanya.;
 - bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK,

Hal 6 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada April 2014;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di Rumah Orangtua Penggugat di Alamat : xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian membangun rumah bersama di samping Rumah Orangtua Penggugat.;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 Anak. Anak yang pertama bernama Anak I, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, dan anak kedua bernama Anak II, Umur 2 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam.;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah Ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat kurang, Perminggu Penggugat Cuma diberi Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Perbulan Tergugat memberikan nafkah uang kepada Penggugat cuman Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan mulai tahun 2019 pemberian nafkah uang kurang dan tidak menentu, perbulan Penggugat diberi uang oleh Tergugat Cuma Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang akibatnya terjadi pertengkaran.;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2023 yang berakibat Tergugat keluar dari rumah hingga terjadi perpisahan selama 6 bulan lamanya.;

Hal 7 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 8 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 10 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah Ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat kurang, Perminggu Penggugat Cuma diberi Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Perbulan Tergugat memberikan nafkah uang kepada Penggugat cuman Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan mulai tahun 2019 pemberian nafkah uang kurang dan tidak menentu, perbulan Penggugat diberi uang oleh Tergugat Cuma Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang akibatnya terjadi pertengkaran.;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2023 yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah hingga terjadi perpisahan selama 6 bulan lamanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2023 yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah hingga terjadi perpisahan selama 6 bulan lamanya.;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “ bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

Hal 11 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSLIHAH dan UGAN GANDAICA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa

Hal 12 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. MUSLIHAH

UGAN GANDAICA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	470.000,00
--------	------	------------

(empat ratus tujuh puluh ribu);

Hal 13 dari 13 hal Put. No 1393/Pdt.G/2023/PA.NGJ